

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 17 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 17 Tahun 2025 tentang **Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih.**
 - **Nomor/Tahun:** 17 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
-

2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992** tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022** tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017** tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
- **Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021** tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.
 - **Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018** tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.
 - **Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025** tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
 - **Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025**.
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Mengakselerasi pemerataan ekonomi dari tingkat kelurahan (Asta Cita keenam) melalui wadah koperasi untuk menopang ketahanan ekonomi masyarakat.
 - **Mekanisme Pembentukan:** Koperasi dibentuk melalui musyawarah kelurahan khusus. Struktur pengawasan memiliki kekhususan di mana **Lurah menjabat sebagai Ketua Pengawas Koperasi secara ex-officio**.
 - **Bidang Usaha:** Koperasi diarahkan untuk memiliki unit usaha strategis seperti gerai sembako, unit obat murah, simpan pinjam, klinik desa, hingga pengelolaan logistik (*cold storage*).
 - **Larangan Hubungan Keluarga:** Untuk menjaga profesionalisme, pengurus dan pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kesatu.
 - **Pemberdayaan:** Pemerintah Kota memberikan dukungan berupa kemudahan akses, perlindungan hukum, dan fasilitasi kerja sama antara koperasi dengan Perangkat Daerah terkait.
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
 - **Sifat:** Kebijakan Afirmatif Ekonomi Kerakyatan.
-

5. Informasi Tambahan

- Setiap kelurahan di Kota Lubuk Linggau diwajibkan melakukan pendirian, pengembangan, atau revitalisasi koperasi menjadi Koperasi Merah Putih.
 - Operasional koperasi harus tetap berpedoman pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta prinsip-prinsip perkoperasian nasional.
-